



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Santi Binti Ladiddi
2. Tempat lahir : Beru (Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/16 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Beru, Desa Mattombong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Santi Binti Ladiddi ditangkap pada hari Senin tanggal 9 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/253/XI/Res

1.8./2020/Reskrim;

Terdakwa Santi Binti Ladiddi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi penasihat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pin tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pin tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Santi binti Ladiddi bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Santi binti Ladiddi dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
-1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna biru Nomor IMEI 1: 869452048048675 dan Nomor IMEI 2: 869453048048667
Dikembalikan kepada saksi Rusnaeni binti H. Muh. Amin;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih berusia balita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 bulan September tahun 2020 sekira pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu di dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Lisse Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi RUSNAENI Binti H. MUH. AMIN sedang menghadiri acara pesta pernikahan di tempat tersebut di atas. Kemudian saksi RUSNAENI Binti H. MUH. AMIN menitipkan Handphone milik saksi RUSNAENI Binti H. MUH. AMIN ke ibu saksi yakni saksi Hj. SARIA Binti LAKUMMANG karena saksi RUSNAENI Binti H. MUH. AMIN ingin mengambil makanan. kemudian saksi Hj.



SARIA Binti LAKUMMANG meletakkan Handphone tersebut di atas kursi kosong yang berada tepat di samping saksi Hj. SARIA Binti LAKUMMANG, kemudian saksi Hj. SARIA Binti LAKUMMANG meninggalkan kursi tersebut untuk menemui keluarga yang lain kemudian terdakwa yang saat itu duduk di depan saksi Hj. SARIA Binti LAKUMMANG melihat handphone tersebut ditinggalkan oleh saksi Hj. SARIA Binti LAKUMMANG kemudian terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik handphone tersebut lalu mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa secara sadar menyembunyikan handphone tersebut ke dalam tas milik terdakwa yang saat itu dikenakan oleh terdakwa kemudian setelah handphone tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, lalu terdakwa meninggalkan acara pengantin tersebut untuk pulang ke rumah milik terdakwa kemudian ketika saksi;

RUSNAENI Binti H. MUH. AMIN kembali dan mencari handphone tersebut di sekitar kursi tersebut namun saksi RUSNAENI Binti H. MUH. AMIN tidak dapat menemukan handphone tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RUSNAENI Binti H. MUH. AMIN mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau kurang lebih bernilai sama dengan harga dari barang-barang tersebut yang dimana terdakwa menggunakan handphone tersebut untuk diri pribadi terdakwa sendiri dengan mensoftware atau menghapus data-data pribadi milik saksi RUSNAENI Binti H. MUH. AMIN yang tersimpan di dalam handphone tersebut.

- Bahwa saksi RUSNAENI Binti H. MUH. AMIN melaporkan kejadian tersebut pada Kepolisian, dimana setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, oleh pihak Kepolisian, dilakukan penyitaan benda dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y93 Warna Biru Nomor IMEI 1 : 869452048048675 dan Nomor IMEI 2 : 869453048048667

yang diakui oleh terdakwa merupakan benda yang diperoleh atau sebagai hasil dari perbuatan terdakwa, serta benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan perbuatan terdakwa tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusnaeni binti H. Muh. Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait dengan peristiwa pencurian handphone milik saksi;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Lisse, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 Warna Biru Nomor IMEI 1 : 869452048048675 dan Nomor IMEI 2 : 869453048048667;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020 tersebut saksi sedang berada di acara pesta pernikahan keluarga di Lisse, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, kemudian saksi hendak mengambil makanan dan menitipkan handphone tersebut kepada ibu saksi yakni saksi Hj Saria, dimana saksi Hj Saria meletakkan handphone tersebut pada kursi kosong disampingnya, dan saksi Hj Saria meninggalkan kursi tersebut untuk bertemu dengan keluarga yang lain;

- Bahwa ketika saksi kembali dari mengambil makanan, saksi bertanya kepada saksi Hj Saria dimana Handphone milik saksi, dan saksi Hj Saria mengatakan coba cari di samping kursi tempat duduk saksi Hj Saria;

- Bahwa Handphone saksi sudah tidak berada di tempat saksi Hj Saria terakhir meletakkannya dan saksi mencoba menghubungi nomornya namun sudah tidak aktif;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphonenya tersebut dan tidak ada yang meminta ijin untuk mengambil maupun meminjam Handphone tersebut kepada saksi;

- Bahwa saksi membeli handphone tersebut seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada barang milik saksi yang hilang selain handphone tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 Warna Biru yang diperlihatkan di persidangan adalah miliknya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj Saria binti Lakummang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait dengan peristiwa pencurian handphone milik anak dari saksi bernama saksi Rusnaeni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Lisse, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 Warna Biru Nomor IMEI 1 : 869452048048675 dan Nomor IMEI 2 : 869453048048667;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020 tersebut saksi bersama saksi Rusnaeni sedang berada di acara pesta pernikahan keluarga di Lisse, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, kemudian saksi Rusnaeni hendak mengambil makanan dan menitipkan handphone tersebut kepada saksi, dimana saksi meletakkan handphone tersebut pada kursi kosong disampingnya, dan saksi meninggalkan kursi tersebut untuk bertemu dengan keluarga yang lain;
- Bahwa ketika saksi Rusnaeni kembali dari mengambil makanan, saksi Rusnaeni bertanya kepada saksi dimana Handphone milik saksi Rusnaeni, dan saksi mengatakan coba cari di samping kursi tempat duduk saksi;
- Bahwa Handphone saksi Rusnaeni sudah tidak berada di tempat saksi terakhir meletakkannya dan saksi Rusnaeni mencoba menghubungi nomornya namun sudah tidak aktif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone tersebut dan tidak ada yang meminta ijin untuk mengambil maupun meminjam Handphone tersebut kepada saksi maupun saksi Rusnaeni;
- Bahwa saksi Rusnaeni membeli handphone tersebut seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada barang milik saksi yang hilang selain handphone tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 Warna Biru yang diperlihatkan di persidangan adalah milik saksi Rusnaeni;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait peristiwa pencurian Handphone yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Kampung Lisse, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 Warna Biru Nomor IMEI 1 : 869452048048675 dan Nomor IMEI 2 : 869453048048667;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di Kampung Lisse, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Terdakwa berada di acara pengantin, sementara Terdakwa duduk-duduk ada ibu-ibu berada dibelakang Terdakwa yang berdiri untuk mengambil makanan, lalu ketika Terdakwa hendak kebelakang Terdakwa merasa menginjak sesuatu yang Terdakwa sadari bahwa benda tersebut adalah Handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan menyimpannya dalam tas miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan membawa handphone tersebut sempat menyimpannya dan menggunakan handphone tersebut sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil handphone tersebut dalam keadaan terkunci sehingga untuk membukanya Terdakwa mensoftware handphone tersebut di konter;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual handphone tersebut melainkan hanya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil handphone tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 Warna Biru yang diperlihatkan di persidangan adalah handphone yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y93 Warna Biru Nomor IMEI 1 : 869452048048675 dan Nomor IMEI 2 : 869453048048667;

Menimbang, bahwa turut diajukan pula dalam persidangan surat pernyataan damai antara Rusnaeni binti H. Muh. Amin selaku korban dengan Santi binti Ladidi selaku Terdakwa yang ditandatangani pada bulan November 2020, yang pada pokoknya masing-masing pihak sepakat menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa turut terlampir dalam berkas perkara berupa kwitansi pembelian Handphone Vivo Y93 Warna Biru oleh saksi Rusnaeni pada Ratu Ponsel tanggal 13 Januari 2019 yang didalamnya tercantum harga Handphone Vivo Y93 Warna Biru seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Kampung Lisse, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y93 Warna Biru Nomor IMEI 1 : 869452048048675 dan Nomor IMEI 2 : 869453048048667;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020 tersebut saksi Rusnaeni sedang berada di acara pesta pernikahan keluarga di Lisse, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, kemudian saksi Rusnaeni hendak mengambil makanan dan menitipkan handphone tersebut kepada ibu saksi yakni saksi Hj Saria, dimana saksi Hj Saria meletakkan handphone milik saksi Rusnaeni tersebut pada kursi kosong disampingnya, dan saksi Hj Saria meninggalkan kursi tersebut untuk bertemu dengan keluarga yang lain;
- Bahwa sementara Terdakwa duduk-duduk ada ibu-ibu berada dibelakang Terdakwa yang berdiri untuk mengambil makanan, lalu ketika Terdakwa hendak kebelakang Terdakwa merasa menginjak sesuatu yang Terdakwa sadari bahwa benda tersebut adalah Handphone milik saksi Rusnaeni;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil Handphone milik saksi Rusnaeni tersebut dan menyimpannya dalam tas miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan membawa handphone tersebut sempat menyimpannya dan menggunakan handphone tersebut sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil handphone tersebut dalam keadaan terkunci sehingga untuk membukanya Terdakwa mensoftware handphone tersebut di konter;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual handphone tersebut melainkan hanya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil handphone tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Rusnaeni;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 Warna Biru yang diperlihatkan di persidangan adalah handphone yang Terdakwa ambil;
- Bahwa saksi Rusnaeni membeli handphone tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa turut diajukan pula surat pernyataan damai antara Rusnaeni binti H. Muh. Amin selaku korban dengan Santi binti Ladidi selaku Terdakwa pada bulan November 2020, yang pada pokoknya masing-masing pihak sepakat menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur seperti tersebut diatas;

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) sehingga dalam hal ini barangsiapa adalah setiap manusia atau seseorang selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah sesuai dengan yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Santi Binti Ladiddi, yang setelah Majelis Hakim teliti dengan seksama orang perorangan tersebut memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, serta Terdakwa juga telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula



belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020 tersebut saksi Rusnaeni sedang berada di acara pesta pernikahan keluarga di Lisse, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, kemudian saksi Rusnaeni hendak mengambil makanan dan menitipkan handphone miliknya tersebut kepada ibu saksi yakni saksi Hj Saria, dimana saksi Hj Saria meletakkan handphone milik saksi Rusnaeni tersebut pada kursi kosong disampingnya, dan saksi Hj Saria meninggalkan kursi tersebut untuk bertemu dengan keluarga yang lain;

Menimbang, bahwa sementara Terdakwa duduk-duduk ada ibu-ibu berada dibelakang Terdakwa yang berdiri untuk mengambil makanan, lalu ketika Terdakwa hendak kebelakang Terdakwa merasa menginjak sesuatu yang Terdakwa sadari bahwa benda tersebut adalah Handphone milik saksi Rusnaeni;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil Handphone milik saksi Rusnaeni tersebut dan menyimpannya dalam tas miliknya;

Menimbang, bahwa handphone milik saksi Rusnaeni yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y93 Warna Biru Nomor IMEI 1 : 869452048048675 dan Nomor IMEI 2 : 869453048048667;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri menerangkan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Kampung Lisse, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y93 Warna Biru Nomor IMEI 1 : 869452048048675 dan Nomor IMEI 2 : 869453048048667, yang mana barang tersebut seluruhnya adalah milik saksi Rusnaeni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan menyatakan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Kampung Lisse, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y93 Warna Biru Nomor IMEI 1 : 869452048048675 dan Nomor IMEI 2 : 869453048048667 tanpa seijin dari pemilknya yakni saksi Rusnaeni, yang sebenarnya Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum dimana Terdakwa menggunakan handphone milik saksi Rusnaeni untuk keperluan pribadi Terdakwa, dengan cara dipakai sendiri oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Rusnaeni mengalami kerugian 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y93 Warna Biru Nomor IMEI 1 : 869452048048675 dan Nomor IMEI 2 : 869453048048667 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa kwitansi pembelian Handphone Vivo Y93 Warna Biru pada Ratu Ponsel tanggal 13 Januari 2019 yang dibeli oleh saksi Rusnaeni diperoleh fakta dalam persidangan bahwa harga dari 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y93 Warna Biru Nomor IMEI 1 : 869452048048675 dan Nomor IMEI

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 869453048048667 milik saksi Rusnaeni adalah tepat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga menjadi pedoman dalam Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) menyatakan bahwa kata-kata tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 364 KUHP mengatur sebagai berikut:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam pasal 364 KUHP terkait harga barang curian, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah telah berubah menjadi tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa harus pula diingat jika ketentuan pidana yang diatur didalam Pasal 364 KUHP merupakan pidana yang lebih ringan ancamannya dari pidana pokok pencurian dalam Pasal 362 KUHP, dimana pidana pokok tersebut harus terbukti terlebih dahulu sebelum kemudian unsur pidana yang lebih ringan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa unsur yang membedakan dalam pasal 362 KUHP dengan pasal 364 KUHP dimana dalam pasal 364 KUHP diatur lebih khusus mengenai nilai barang yang dicuri apabila tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka masuk dalam kategori pencurian ringan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut lebih tepat apabila Terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 364 KUHP karena berdasarkan fakta persidangan nilai barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam putusannya Nomor 693 K/Pid/1986 tanggal 12 Juli 1986 dan Nomor 675 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 menyatakan bahwa Terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan delik sejenis yang sifatnya lebih ringan, karena dianggap delik tersebut termasuk didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah diterima dalam sistem penjatuhan pidana di Indonesia tersebut, Majelis Hakim dapat memutuskan kepada Terdakwa untuk dikenakan pasal yang berbeda dengan dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum apabila terbukti perbuatan Terdakwa ternyata memenuhi unsur suatu tindak pidana lain sepanjang masih dalam satu rumpun dan ancaman pidananya lebih menguntungkan atau ringan daripada tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, walaupun perbuatan Terdakwa tersebut terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan memenuhi unsur dalam pasal 364 KUHP dimana pasal tersebut masih dalam satu rumpun tindak pidana pencurian dan ancaman pidananya lebih menguntungkan atau ringan daripada tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika dilihat ancaman pidana penjara pada Pasal 364 KUHP adalah paling lama 3 (tiga) bulan, serta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP mengatur tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah 3 (tiga) bulan penjara dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan serta acara pemeriksaan yang dapat digunakan adalah acara pemeriksaan cepat, selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Namun, dalam perkara ini walaupun pada akhirnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP, Majelis Hakim tidak dapat tidak menahan Terdakwa maupun memeriksa dengan acara cepat karena dalam perkara ini Majelis Hakim terikat kepada Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 362 KUHP yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ancaman pidana penjaranya paling lama 5 (lima) tahun, bahwa kemudian setelah pembuktian baru diketahui apabila nilai barang yang dicuri oleh Terdakwa tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih memiliki tanggungan seorang anak yang masih balita akan dipertimbangkan bersama dengan alasan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y93 Warna Biru Nomor IMEI 1 : 869452048048675 dan Nomor IMEI 2 : 869453048048667, berdasarkan fakta persidangan barang tersebut merupakan milik saksi Rusnaeni binti H. Muh. Amin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rusnaeni binti H.Muh.Amin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan saksi Rusnaeni binti H.Muh.Amin

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada pernyataan untuk perdamaian antara korban dengan Terdakwa
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Santi Binti Ladiddi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Santi Binti Ladiddi dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 26 (dua puluh enam) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y93 Warna Biru Nomor IMEI 1 : 869452048048675 dan Nomor IMEI 2 : 869453048048667Dikembalikan kepada saksi Rusnaeni binti H.Muh.Amin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, Prambudi Adi Negoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuningsih, S.H., Yudhi Satria Bombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Nur Asisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Rachmat Eka Sejari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuningsih, S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhi Satria Bombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Asisa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)